

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU
(JUSTICE COLLABORATOR)
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(STUDI PUTUSAN NO 798/Pid.B/2022/PN Jakarta selatan)

Rio R Jamalludin, Mulyadi Golap, Kariadi

sampeanrio@gmail.com golapmulyadi@email.com kariadipakar@email.com

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sorong Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sorong

How to cite:

Jamalludin, R. (2026). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NO 798/Pid.B/2022/PN Jakarta selatan). *Jurnal Hukum Cassowary*, 3(1). 36-49.

Histori artikel:

Submit :

Diterima :

Diterbitkan : 30-06-2026

DOI:

<https://doi.org/10.65675/jhc.v3i1.253>

Abstract

This study aims to determine the criteria for perpetrator witnesses in a murder crime that can be categorized as justice collaborators and to analyze the judge's legal considerations in determining perpetrator witnesses as justice collaborators in decision number 798/pid.b/2022/PN South Jakarta. The problem raised in this study is how perpetrator witnesses in a murder crime can obtain justice collaborator status and how the judge's legal considerations in granting this status to the defendant Richard Eliezer Pudihang Lumiu. The research method used is normative legal research with a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, in the form of laws and regulations, court decisions, and secondary legal materials in the form of books, journals, and other legal literature. The technique of collecting legal materials is carried out through literature studies and decision document studies then analyzed descriptively qualitatively. In decision Number 798/pid.B/2022/PN South Jakarta, the panel of judges determined Richard Eliezer as a justice collaborator because his statement was considered capable of revealing the true facts related to the murder of Brigadier Nofriansyah Yosua Hutabarat. The judge's considerations were based on the defendant's cooperative role, regretting his actions, not being the main perpetrator, and the recommendation from the Victim Protection Agency (LPSK). This status was one of the reasons that mitigated the sentence so that the defendant was given a lighter sentence.

Keywords: Legal Protection, Justice Collaborator, witness perpetrator, Criminal Act of Murder, Court Decision.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria saksi pelaku dalam tindak pidana pembunuhan yang dapat dikategorikan sebagai *justice collaborator* serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan saksi pelaku sebagai *justice collaborator*

dalam putusan nomor 798/pid.b/2022/PN Jakarta Selatan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagaimana saksi pelaku dalam tindak pidana pembunuhan dapat memperoleh status *justice collaborator* dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memberikan status tersebut kepada terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, berupa peraturan-perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta literatur hukum lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen putusan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dalam putusan Nomor 798/pid.B/2022/PN Jakarta Selatan majelis hakim menetapkan Richard Eliezer sebagai *justice collaborator* karena keterangannya dianggap mampu mengungkapkan fakta sebenarnya terkait tindak pidana pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Pertimbangan hakim didasarkan pada peran terdakwa yang kooperatif, menyesali perbuatannya, bukan pelaku utama, serta adanya rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Status tersebut menjadi salah satu alasan yang meringankan pidana sehingga terdakwa dijatuhi hukum yang lebih ringan.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Justice Collaborator, saksi pelaku, Tindak Pidana Pembunuhan, Putusan Pengadilan.*

Pendahuluan

Justice Kolaborator keadilan adalah salah satu alat penting dalam sistem hukum pidana modern, terutama dalam menginvestigasi kejahatan yang terjadi secara terstruktur atau melibatkan beberapa pelaku. Di Indonesia, pengaturan mengenai kolaborator keadilan telah mendapatkan dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, dan Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2011. Meskipun demikian, aturan tersebut belum memberikan kepastian hukum yang menyeluruh tentang kriteria, status, maupun jenis perlindungan hukum

bagi saksi pelaku yang berkolaborasi, terutama dalam kasus tindak pidana pembunuhan. Keadaan itu menyebabkan munculnya variasi penafsiran dalam praktik pengadilan, sehingga dapat berdampak pada konsistensi dalam pemberian status justice collaborator dan penghargaan hukum yang diterimanya. Justice collaborator merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem peradilan pidana modern, terutama dalam mengungkap tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi atau melibatkan lebih dari satu pelaku. Di Indonesia, pengaturan mengenai justice collaborator telah memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, serta Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2011.¹ Meskipun demikian, pengaturan tersebut belum memberikan kepastian hukum yang komprehensif mengenai kriteria, kedudukan, maupun bentuk perlindungan hukum bagi saksi pelaku yang bekerja sama, khususnya dalam perkara tindak pidana pembunuhan. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan sehingga berpotensi memengaruhi konsistensi pemberian status justice collaborator dan penghargaan hukum yang diterimanya.²

Masalah tersebut terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jakarta Selatan tentang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Dalam kasus tersebut, Richard Eliezer ditentukan sebagai kolaborator keadilan karena dianggap memberikan pengakuan yang jujur.³ konsisten, dan berkontribusi signifikan dalam mengungkap peran pelaku utama.

¹ Aditya Redaya et al., "Kedudukan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Parlementer: Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* 1, no. 3 (2024): 01–18, <https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i3.56>.

² Willa Wahyuni, "Justice Collaborator: Dasar Hukum, Hak, Dan Perlindungannya," 2023,

³ Amalina Fikriyah, Ali Masyhar, and Cahya Wulandari, "Justice Collaborator Dalam Pertimbangan Hakim Memutus Perkara," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 3 (2023).

Pertimbangan hakim yang memberikan hukuman lebih ringan daripada tuntutan jaksa menunjukkan bahwa status justice collaborator berdampak yuridis dalam proses penjatuhan pidana. Walaupun demikian, alasan yang digunakan hakim serta bentuk perlindungan hukum untuk saksi pelaku dalam kasus pembunuhan masih merupakan topik yang menarik untuk diteliti, mengingat pengaturan tentang justice collaborator sejauh ini lebih dominan diterapkan dalam kasus korupsi, narkoba, dan kejahatan terorganisasi lainnya.⁴

Berbagai penelitian sebelumnya umumnya mengkaji justice collaborator dari sudut pandang perlindungan saksi, pemberian insentif (reward), atau penerapannya dalam kasus tindak pidana korupsi, narkoba, dan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*). Studi-studi itu lebih fokus pada aspek normatif terkait syarat penetapan justice collaborator atau efektivitas perlindungan yang disediakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Di sisi lain, penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan status justice collaborator dalam kasus pembunuhan, khususnya dengan analisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jakarta Selatan, masih cukup sedikit. Oleh karena itu, masih ada celah penelitian terkait penerapan perlindungan hukum bagi justice collaborator dalam kasus pembunuhan serta dampaknya terhadap sanksi pidana. Berdasarkan keadaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum tentang perlindungan bagi saksi pelaku (justice collaborator) dalam sistem hukum positif Indonesia serta meneliti pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan Richard Eliezer sebagai justice collaborator pada Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jakarta Selatan. Studi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan akademis terhadap pengembangan hukum acara pidana, khususnya tentang konsep perlindungan hukum bagi justice collaborator dalam kasus pembunuhan, serta berfungsi

⁴ Hunafa Wahyu, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN," 2023.

⁵ Putusan Pidana Nomor, *Halaman Putusan Pidana Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel*, 2023.

sebagai bahan evaluasi terhadap peraturan yang ada agar dapat tercapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.⁵

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis yang mengaitkan pengaturan normatif tentang justice collaborator dengan penerapannya dalam kasus tindak pidana pembunuhan melalui kajian terhadap Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jakarta Selatan.⁶ Tidak seperti penelitian sebelumnya yang umumnya menitikberatkan pada tindak pidana korupsi atau kejahatan berat lainnya, studi ini secara menyeluruh mengeksplorasi cara perlindungan hukum diberikan kepada saksi pelaku dalam kasus pembunuhan serta bagaimana hakim mempertimbangkan dalam menetapkan status justice collaborator.⁷ serta konsekuensi hukum dari keputusan tersebut terhadap pemberian hukuman. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru tentang penerapan konsep justice collaborator dalam kasus pembunuhan serta menjadi acuan untuk pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih peka terhadap kebutuhan perlindungan saksi pelaku di Indonesia.⁸

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai *Justice Collaborator* serta penerapannya dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jakarta Selatan. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer

⁶ Zunita Putri, "Status Justice Collaborator Di Balik Vonis Ringan Richard Eliezer Baca Artikel Detiknews, 'Status Justice Collaborator Di Balik Vonis Ringan Richard Eliezer'," 2023.

⁷ Ahmad Naufal Dzulfaroh, "Hukuman Yang Diterima Richard Eliezer, Dari Vonis 1,5 Tahun Penjara Hingga Sanksi Etik2023.

⁸ Indra Komara, "Status Justice Collaborator Eliezer Diperpanjang LPSK 6 Bulan Baca Artikel Detiknews, 'Status Justice Collaborator Eliezer Diperpanjang LPSK 6 Bulan,'" 2023.

mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, serta Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jakarta Selatan. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pandangan para ahli, sedangkan bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lainnya yang mendukung penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta putusan pengadilan terkait objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menerapkan metode analisis deskriptif.

Kriteria Saksi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Termasuk Kategori Saksi Kolaborator

Dalam penelitian menunjukkan bahwa justice collaborator adalah saksi pelaku yang memiliki posisi istimewa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu sebagai pelaku kejahatan serta individu yang berkolaborasi dengan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan secara komprehensif. Walaupun tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHP dan KUHPA, pengakuan sebagai justice collaborator telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, SEMA Nomor 4 Tahun 2011, serta Peraturan Bersama yang melibatkan LPSK, Kepolisian, Kejaksaan, dan instansi terkait. Pengaturan itu memberikan perlindungan serta peluang untuk mendapatkan keringanan hukuman kepada pelaku yang memenuhi kriteria tertentu.⁹

⁹ Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK), "PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR, SAKSI PELAPOR DAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA DENGAN" (2011).

Berdasarkan ketentuan tersebut, penelitian ini mengidentifikasi bahwa individu hanya dapat ditetapkan sebagai justice collaborator jika memenuhi beberapa syarat, yaitu bukan aktor utama, mengakui tindakannya dengan jujur, memberikan keterangan yang konsisten dan signifikan untuk pembuktian, serta memberikan kontribusi nyata dalam mengungkap pelaku lain atau seluruh rangkaian kejahatan. Oleh karena itu, status justice collaborator bukanlah hak yang dimiliki setiap pelaku, melainkan bentuk penghargaan hukum yang diberikan secara selektif kepada pelaku yang berniat baik dalam mendukung proses penegakan hukum.¹⁰

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 ditentukan beberapa kriteria yang wajib dipenuhi oleh pelaku kejahatan. Kriteria tersebut berfungsi sebagai acuan bagi aparat penegak hukum dan hakim dalam menilai kelayakan seorang pelaku untuk mendapatkan status sebagai justice collaborator. Dalam pelaksanaan hukum, termasuk dalam kasus pembunuhan, penerapan kriteria ini bertujuan untuk mendukung proses pembuktian dan mengungkap secara mendalam kejadian pidana yang terjadi. Pelaku harus mengakui tindak pidana yang telah dilakukannya dan bukan merupakan pelaku inti dalam tindakan pidana tersebut. Pengakuan ini mencerminkan sikap kerjasama dan niat baik dari pelaku untuk mendukung proses penegakan hukum.¹¹

Dalam konteks kejahatan pembunuhan, penerapan konsep kolaborator keadilan memiliki ciri khas tersendiri karena berhubungan dengan tindakan yang merenggut nyawa seseorang. Oleh sebab itu, selain memperhatikan aspek normatif, hakim juga mengevaluasi peran setiap pelaku, tingkat partisipasi dalam kejahatan, kontribusi terhadap pengungkapan kasus, serta risiko yang ditanggung akibat kolaborasi dengan penegak hukum. Studi menunjukkan bahwa metode ini bertujuan untuk mempertahankan

¹⁰ madjid abdul Lucky, "PERAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DIHUBUNGKAN DENGAN SEMA NO. 4/2011," 2023..

¹¹ Hukum Online.com, "SEMA 4/2011 Jadi Pertimbangan Vonis Di Bawah Pidana Minimal" (2016).

keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan rasa keadilan untuk korban serta komunitas.¹²

Pelaksanaan kriteria itu tampak dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jakarta Selatan, di mana Richard Eliezer Pudihang Lumiu ditunjuk sebagai justice collaborator karena memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa bukanlah pelaku utama, mengakui tindakannya dengan jujur, memberikan keterangan yang sesuai, serta berkontribusi signifikan dalam mengungkap fakta dan peranan pelaku utama. Dasar pertimbangan tersebut menjadi landasan penetapan status justice collaborator serta alasan yang meringankan hukuman tanpa menghilangkan tanggung jawab pidananya.¹³

Akan tetapi, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa penerapan konsep justice collaborator masih mengalami hambatan, terutama dalam menetapkan batas antara pelaku utama dan pelaku yang bukan pelaku utama serta ukuran kontribusi yang dianggap penting.¹³ Perbedaan interpretasi tersebut berpotensi menyebabkan ketidakkonsistenan dalam praktik peradilan. Sehingga, diperlukan pengaturan yang lebih terperinci mengenai kriteria dan mekanisme penetapan justice collaborator agar implementasinya memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan, serta tetap mendukung efektivitas pengungkapan tindak pidana, terutama dalam perkara pembunuhan.¹⁴

Pertimbangan Hukum Hakim yang Menempatkan Saksi Pelaku dalam Tindak Pidana Pembunuhan dalam Putusan No.798/pid/B/2022/PN.Jakarta Selatan Sebagai Justice Collaborator, menunjukkan bahwa Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jakarta Selatan merupakan salah satu putusan penting yang menerapkan konsep kolaborator keadilan dalam kasus pembunuhan

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Prenada Media., 2016).

¹³ djawa ananda josaphat Mario, "PROBLEMATIKA NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA" 1 (2024): 656–70.

¹⁴ "Kewenangan Lpsk Dalam Penetapan Justice Collaborator Dalam Kasus Tindak Pidana Umum Di Indonesia (Studi Putusan No. 798/Pid.b/2022/Pn. Jkt.Sel)."

berencana. Dalam kasus ini, Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) nomor 1 KUHP. Akan tetapi, Majelis Hakim menetapkan terdakwa sebagai Justice Collaborator karena terus-menerus memberikan keterangan yang tepat, mengungkapkan rekayasa skenario tembak-menembak, serta membantu mengungkapkan peran pelaku utama dalam kejahatan tersebut.¹⁵

perlindungan hukum untuk Justice Collaborator dalam kasus pembunuhan telah banyak dilaksanakan, tetapi umumnya masih menitikberatkan pada pengaturan normatif mengenai posisi Justice Collaborator dalam sistem peradilan kriminal serta pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Masalah yang dianalisis adalah bagaimana kedudukan hukum saksi pelaku yang berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka. Tujuan dari penelitian sebelumnya umumnya adalah untuk menganalisis landasan hukum pemberian status Justice Collaborator, jenis perlindungan hukum yang disediakan oleh negara, serta pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap saksi pelaku yang berkolaborasi. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jakarta Selatan yang melibatkan Richard Eliezer Pudihang Lumiu merupakan perkembangan signifikan dalam penerapan konsep Justice Collaborator.¹⁶ Walaupun Jaksa Penuntut Umum meminta hukuman penjara 12 (dua belas) tahun berdasarkan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis hakim memutuskan hukuman selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan mempertimbangkan peran terdakwa dalam mengungkapkan tindak pidana secara menyeluruh.

¹⁵ Mulyadi Mahmud, "JUSTICE COLLABORATOR IN THE CRIMINAL ACT OF PREDICTIVE MURDER (Study Of The Decision Of The South Jakarta District Court) (Number: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)" 7 (2025).

¹⁶ DetikNews, "Kabar Terbaru Kasus Brigadir J: Kronologi dan Dugaan Motif Pembunuhan" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-6253543/kabar-terbaru-kasus-brigadir-j-kronologi-dan-dugaan-motif-pembunuhan>.

Perbedaan mencolok antara tuntutan dan putusan itu menunjukkan adanya kebijakan hakim dalam memfasilitasi perlindungan hukum untuk Justice Collaborator.¹⁷

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 ditentukan beberapa kriteria yang wajib dipenuhi oleh pelaku kejahatan. Kriteria tersebut berfungsi sebagai acuan bagi aparat penegak hukum dan hakim dalam menilai kelayakan seorang pelaku untuk mendapatkan status sebagai justice collaborator. Dalam pelaksanaan hukum, termasuk dalam kasus pembunuhan, penerapan kriteria ini bertujuan untuk mendukung proses pembuktian dan mengungkap secara mendalam kejadian pidana yang terjadi. Pelaku harus mengakui tindak pidana yang telah dilakukannya dan bukan merupakan pelaku inti dalam tindakan pidana tersebut. Pengakuan ini mencerminkan sikap kerjasama dan niat baik dari pelaku untuk mendukung proses penegakan hukum.¹⁸ Berdasarkan bukti di pengadilan, terungkap bahwa pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat dilakukan atas instruksi Ferdy Sambo dan disertai perencanaan yang matang. Keterangan Richard Eliezer memainkan peran krusial dalam mengungkap fakta yang sebenarnya sehingga penyidik dan jaksa dapat mengurai keseluruhan rangkaian tindak pidana. Sehingga, hakim tidak hanya mempertimbangkan terdakwa sebagai pelaku, melainkan juga sebagai pihak yang memberikan sumbangsih penting terhadap penegakan hukum.¹⁹ Dalam mengambil keputusan, Majelis Hakim memperhatikan aspek yuridis maupun non-yuridis. Pertimbangan hukum didasarkan pada pemenuhan elemen-elemen Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, diperkuat oleh alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang saling mendukung. Di sisi lain, faktor non-hukum mencakup sikap kooperatif terdakwa, penyesalan atas tindakan tersebut, status sebagai Justice Collaborator, tidak pernah dihukum

¹⁷ ERIKO SALSABILLA, "PENGHARGAAN BAGI SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA," 2023.

¹⁸ Terdakwa Sebagai and Alat Bukti, "Rampen Andrisia Dea" VI, no. 2 (2018).

¹⁹ Analisis Yuridis., "DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA" 3, no. 1 (2023).

sebelumnya, usia yang masih muda, sikap sopan selama sidang, serta adanya permohonan maaf dari keluarga korban.²⁰ Dalam pembuktian perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan para saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian dalam mengungkap fakta persidangan. Keterangan Ferdy Sambo membuktikan adanya perintah kepada Richard Eliezer untuk menembak korban sebagai bagian dari rekayasa seolah-olah terjadi baku tembak, sehingga memperkuat unsur penyertaan (*medeplegen*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP. Keterangan Putri Candrawathi menjelaskan adanya narasi yang direkayasa mengenai dugaan pelecehan sebagai bagian dari motif pembunuhan, sedangkan keterangan Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal mengungkap adanya persiapan, pengondisian situasi, serta pengetahuan mengenai perintah penembakan dan jalannya peristiwa, yang memperkuat unsur perencanaan (*voorbedachte rade*) dalam Pasal 340 KUHP. Selain itu, Majelis Hakim memberikan penilaian khusus terhadap keterangan Richard Eliezer yang secara konsisten mengakui perbuatannya, mengungkap rekayasa yang dilakukan, serta memberikan keterangan yang jujur dan selaras dengan alat bukti lainnya. Keseluruhan keterangan tersebut menjadi dasar penting bagi Majelis Hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana dan mengungkap perkara secara menyeluruh. Perbedaan yang mencolok antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta 12 tahun penjara dan keputusan hakim yang menjatuhkan pidana 1 tahun 6 bulan menunjukkan adanya penerapan kebijakan pemidanaan yang memperhitungkan peran terdakwa dalam mengungkap tindak kejahatan. Keputusan itu menunjukkan bahwa status Justice Collaborator tidak menghilangkan tanggung jawab pidana, tetapi menjadi faktor yang mengurangi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban serta SEMA Nomor 4 Tahun 2011.²¹

²⁰ Hukum Online.com, "SEMA 4/2011 Jadi Pertimbangan Vonis Di Bawah Pidana Minimal" (2016).

²¹ Aprillia Krisdayanti, "Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Jurnal Lex* 7, no. 4 (2022):

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Justice Collaborator memiliki dampak signifikan dalam proses pembuktian kejahatan dan menjadi salah satu faktor utama bagi hakim dalam menetapkan hukuman. Penerapan gagasan itu tidak hanya membantu mengungkap kebenaran materiil, tetapi juga mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dalam sistem peradilan pidana Indonesia.²²

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap saksi pelaku (*justice collaborator*) dalam tindak pidana pembunuhan melalui studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jakarta Selatan, dapat disimpulkan bahwa pengakuan terhadap saksi pelaku sebagai *justice collaborator* tidak diberikan kepada setiap pelaku tindak pidana, melainkan hanya kepada pelaku yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, serta peraturan bersama antarpenegak hukum. Dalam tindak pidana pembunuhan, kriteria tersebut meliputi bukan sebagai pelaku utama, mengakui perbuatannya secara jujur, bekerja sama secara aktif dengan aparat penegak hukum, serta memberikan keterangan yang penting dan menentukan dalam mengungkap tindak pidana secara utuh. Penelitian ini menemukan bahwa status *justice collaborator* merupakan instrumen hukum yang mendukung efektivitas pembuktian dan pengungkapan pelaku utama tanpa menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku yang bekerja sama.

Selanjutnya, penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan Richard Eliezer Pudih ang Lumiu sebagai *justice collaborator* didasarkan pada perpaduan pertimbangan yuridis, faktual, dan non-yuridis. Secara yuridis, hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan saksi pelaku, sedangkan secara

²² Simamora, "TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN STATUS SESEORANG SEBAGAI JUSTICE COLLABORATOR DI INDONESIA."

faktual hakim menilai bahwa keterangan terdakwa menjadi faktor utama dalam membongkar rekayasa peristiwa dan mengungkap peran pelaku utama. Adapun secara non-yuridis, hakim mempertimbangkan sikap kooperatif, penyesalan terdakwa, serta kontribusinya terhadap penegakan hukum sebagai alasan yang meringankan pidana. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan konsep *justice collaborator* mencerminkan pendekatan pemidanaan yang berorientasi pada keadilan substantif, yaitu menyeimbangkan kepastian hukum, pertanggungjawaban pidana, dan kemanfaatan dalam mengungkap kebenaran materiil secara menyeluruh.

Daftar Bacaan

Buku

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Prenada Media., 2016).
 Dawa ananda josaphat Mario, "PROBLEMATIKA NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA" 1 (2024): 656–70.

Jurnal

- Aditya Redaya et al., "Kedudukan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* 1, no. 3 (2024): 01–18, <https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i3.56>.
 Ahmad Naufal Dzulfaroh, "Hukuman Yang Diterima Richard Eliezer, Dari Vonis 1,5 Tahun Penjara Hingga Sanksi Etik Sumber: 2023.
 Aprillia Krisdayanti, "Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Jurnal Lex* 7, no. 4 (2022):
 Alputila, M. J., Silubun, Y. L. ., & Ngilawane, C. G. (2025). ANALISIS KRIMINOLOGIS FENOMENA 'ZONA PAPSEL': STUDI KASUS KETERLIBATAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DI PAPUA SELATAN. *Jurnal Hukum Cassowary*, 2(2), 111-128
 Amalina Fikriyah, Ali Masyhar, and Cahya Wulandari, "Justice Collaborator Dalam Pertimbangan Hakim Memutus Perkara," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 3 (2023).
 Djawa ananda josaphat Mario, "PROBLEMATIKA NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PELAKU YANG BEKERJA

SAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA” 1 (2024): 656–70.

Eriko Salsabilla, “PENGHARGAAN BAGI SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA,” 2023.

Hunafa Wahyu, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN,” 2023. .

Indra Komara, “Status Justice Collaborator Eliezer Diperpanjang LPSK 6 Bulan Baca Artikel Detiknews, ‘Status Justice Collaborator Eliezer Diperpanjang LPSK 6 Bulan,’” 2023.

Madjid Abdul Lucky, “PERAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DIHUBUNGKAN DENGAN SEMA NO. 4/2011,” 2023..

Mulyadi Mahmud, “JUSTICE COLLABORATOR IN THE CRIMINAL ACT OF PREDICTIVE MURDER (Study Of The Decision Of The South Jakarta District Court) (Number: 7 98/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)” 7 (2025).

Willa Wahyuni, “Justice Collaborator: Dasar Hukum, Hak, Dan Perlindungannya,” 2023,

Zunita Putri, “Status Justice Collaborator Di Balik Vonis Ringan Richard Eliezer Baca Artikel Detiknews, ‘Status Justice Collaborator Di Balik Vonis Ringan Richard Eliezer’ Selengkapnya 2023.

Laman

DetikNews, “Kabar Terbaru Kasus Brigadir J: Kronologi dan Dugaan Motif Pembunuhan” selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-6253543/kabar-terbaru-kasus-brigadir-j-kronologi-dan-dugaan-motif-pembunuhan>.

Perundang-undangan

Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban(LPSK), “PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR, SAKSI PELAPOR DAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA DENGAN” (2011).

“Kewenangan Lpsk Dalam Penetapan Justice Collaborator Dalam Kasus Tindak Pidana Umum Di Indonesia (Studi Putusan No. 798/Pid.b/2022/Pn. Jkt.Sel).”

Putusan Pidana Nomor, *Halaman Putusan Pidana Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel*, 2023.